HUKUM JAMINAN UTANG (GADAI/RAHN)

OLEH: H. DWI CONDRO TRIONO, Ph.D

PENGERTIAN RAHN

- Pengertian menurut bahasa Arab :
- الرَّهْنُ فِي اللّغَةِ الثُّبُوْتُ والدَّوَامُ
- Rahn menurut pengertian bahasa artinya **tetap** dan **langgeng.**
- Pengertian menurut hukum syariah :
- الرهن في الشرع هو الْمَالُ الَّذِيْ يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ، لِيُسْتَوْفَى فِيْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ
- **Rahn** menurut pengertian syariah adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang, yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya.

CONTOH RAHN

- A berhutang kepada B sebesar Rp 10 juta. A menyerahkan kepada B sepeda motor miliknya sebagai kepercayaan/jaminan (*watsiqah*) atas hutang tersebut.
- Artinya, jika A tidak mampu melunasi hutang tsb, maka boleh bagi B seizin A untuk menjual sepeda motor itu.

HUKUM RAHN

- Hukumnya ***Jaiz*** (boleh), dengan dalil Al-Kitab dan As-Sunnah.
- Dalil Al-Kitab:
- وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرِهانٌ مقبوضة
- *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (rahn) yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* (QS Al-Baqarah: 283)

RUKUN DAN SYARAT RAHN

- RUKUN KE-1. ***Rahin*** (pemberi gadai) dan ***murtahin*** (penerima gadai), syaratnya mempunyai ***ahliyah tasharruf***.
- RUKUN KE-2. ***Marhun***, atau ***rahn*** (barang gadai), syaratnya berupa ***'ain*** (barang) yang ***sah*** dijual belikan. Kaidah fiqih :
- كلُّ عيْنٍ جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ
- *"Setiap barang ('ain) yang boleh dijualbelikan, boleh pula digadaikan."*

RUKUN DAN SYARAT RAHN

- RUKUN KE-3. ***Marhun bihi*** (sesuatu yg dijamin oleh barang gadai), yaitu : hutang (*ad-dain*).
- Syarat hutang:
  1. Hutang sudah menjadi kewajiban ***rahin*** (pemberi gadai), yakni sudah terwujud sebab hutang, misalnya jual beli secara utang.
  2. Hutang memungkinkan untuk dilunasi.
  3. Hutang diketahui dengan jelas (*ma'luum*).

RUKUN DAN SYARAT RAHN

- RUKUN KE-4. ***Shighat*** (ijab dan kabul).
- Syarat ***shighat***: tidak digantungkan (*mu'allaq*) dengan suatu syarat atau digantungkan untuk waktu mendatang.
- Tidak sah *rahn*, kalau penggadai (*rahin*) berkata misalkan,*"Saya gadaikan sepeda motor saya jika bisnis saya gagal."* Atau,*"Saya gadaikan sepeda motor saya satu tahun yang akan datang".*

SYARAT LUZUUM : AL-QABDHU (القبض)

- Adalah syarat agar akad bersifat **mengikat** / *luzuum*), yaitu adanya ***Al-Qabdhu*** (penerimaan barang gadai) oleh ***murtahin***.
- Dalilnya :
- وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرِهانٌ مقبوضة
- *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (rahn)* ***yang dipegang*** *(oleh yang berpiutang)*." (QS Al-Baqarah : 283).

HAK MILIK BARANG GADAI

- Barang gadai setelah **diterimakan / dipegang (*al-qabdhu*)** oleh penerima gadai (*murtahin*), tidak berarti menjadi milik *murtahin*, melainkan tetap menjadi milik **pemberi gadai (*raahin*).**
- Dalilnya :
- عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لا يُغْلَقُ الرَهْنُ مِن صاحبه الذي رَهَنَه، له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه
- *Dari Abu Hurairah, dia berkata,"Bahwa Nabi SAW telah bersabda,'Tidak tertutup barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak mendapat keuntungannya, dan dia menanggung kerugiannya."* (HR Syafi'i & Daruquthni, hadis hasan).

HUKUM BIAYA PENYIMPANAN

- الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

- *"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan **menanggung biayanya**. Bagi yang menaiki kendaraan dan meminum susu binatang ternak wajib **menanggung biayanya**"* (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa`i).

HUKUM BIAYA PENYIMPANAN (lanjutan)

- إِذا كانت الدابةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى المُرْتَهِنِ عَلْفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِيْ يَشْرَبُ نَفْقَتُهُ

- *"Jika hewan tunggangan digadaikan, maka* ***murtahin*** *harus* ***menanggung biayanya****, dan [jika] susu hewan itu diminum, maka bagi yang meminum harus* ***menanggung biayanya****"* (HR Ahmad).
- KESIMPULAN:
- Dari dalil di atas, biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai menjadi kewajiban ***murtahin****,* bukan menjadi kewajiban ***rahin.***

HUKUM MEMANFAATKAN BARANG GADAI

1. Jika hutang itu bukan hutang karena ***qardh***, misalnya hutang karena **jual beli** (yang belum dibayar harganya), karena ***ijarah*** (yang belum dibayar sewanya), atau hutang lainnya **selain *qardh***, boleh murtahin memanfaatkan barang gadai, dengan **seizin *raahin***.
2. Jika hutang itu karena ***qardh***, hukumnya **tidak boleh** *murtahin* memanfaatkan *rahn*, walaupun **diizinkan** oleh rahin. Misalkan A pinjam uang Rp 10 juta kepada B, dan B menggadaikan sepeda motornya kepada A. Maka tidak boleh B memanfaatkan sepeda motor itu.

DALILNYA:

- عَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
- *Dari Anas, "Rasulullah SAW ditanya,'Seorang laki-laki dari kami meminjamkan (qardh) harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda,'Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya."* (HR Ibnu Majah)

SEKIAN

Wassalaamu'alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh